

PARADIGMA *MAQASHID SYARIAH* DALAM ASAS KONSELING PRANIKAH ISLAM

Muhammad Ali Yunus ^{a.#}, Abdul Aziz Harahap ^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat.

^b Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

[#] Email: aliyyhue@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam asas konseling pranikah Islam. Penelitian kualitatif berupa kajian pustaka ini menggunakan dengan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data utama penelitian berupa pelbagai literatur ilmiah yang menjelaskan tentang konseling pranikah Islam. Data sekunder menggunakan pelbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek pokok penelitian. Teori analisis yang digunakan yakni pendekatan *maqashid syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam tiga asas konseling pranikah Islam. Pertama, dimensi nilai proteksi jiwa (*hifz nafs*) dan proteksi harta (*hifz maal*) pada asas *sakinah mawaddah wa rohmah*. Manifestasi nilai *hifz nafs* berupa penanaman nilai oleh konselor demi terwujudnya kemaslahatan kejiwaan calon pengantin. Sementara itu, manifestasi nilai *hifz maal* berupa penanaman nilai untuk mewujudkan kemaslahatan finansial keluarga. Kedua, dimensi nilai proteksi akal (*hifz aqal*) dan proteksi keturunan (*hifz nasl*) pada asas komunikasi dan musyawarah. Manifestasi nilai *hifz aqal* berupa penanaman nilai oleh konselor pada calon pengantin terkait pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) dalam menyikapi problem kehidupan pernikahan. Sementara itu, manifestasi nilai *hifz nasl* berupa penanaman nilai oleh konselor untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ketiga, dimensi nilai proteksi agama (*hifz din*) pada asas sabar dan tawakal. Manifestasi nilai *hifz din* berupa penanaman nilai keimanan oleh konselor pada calon pengantin terkait segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga melalui sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal.

Kata kunci : *Maqashid syariah, asas konseling, pranikah Islam*

Abstract

This study intends to identify the values of maqashid sharia in the principles of Islamic premarital counseling. Qualitative research in the form of a literature review uses a normative-philosophical approach. The main data sources of this research are various scientific literatures which explain about Islamic premarital counseling. Secondary data uses various scientific studies that are relevant to the main object of research. The theory of analysis used is the contemporary maqashid sharia approach developed by Jasser Auda. The results showed that there is a dimension of maqashid sharia values in the three principles of Islamic premarital counseling. First, the dimensions of the value of soul protection (*hifz nafs*) and property protection (*hifz maal*) on the principle of *sakinah mawaddah wa rohmah*. The manifestation of *hifz nafs* values is in the form of instillation of values by counselors in order to realize the mental benefit of the bride and groom. Meanwhile, the manifestation of *hifz maal* values is in the form of instillation of values to realize the financial benefit of the family. Second, the dimensions of value protection (*hifz aqal*) and hereditary protection (*hifz nasl*) on the principle of communication and deliberation. The manifestation of *hifz aqal* values is in the form of instillation of values by counselors on prospective brides related to empowering intellectual potential (reason) in responding to the problems of married life. At the same time, the manifestation of *hifz nasl* values is in the form of instillation of values by counselors to realize good communication between parents and children. Third, the dimension of the value of religious protection (*hifz din*) on the principle of patience and laughter. The manifestation of the value of *hifz din* is in the form of instillation of the value of faith by the counselor in the bride-to-be regarding all forms of exams, trials and expectations in family life through an attitude of patience, *ikhtiar*, and laughter.

Keywords: *Maqashid sharia, principles of counseling, Islamic premarital.*

Pendahuluan

Kehidupan pernikahan tidak senantiasa berjalan dengan baik dan mulus. Pernyataan demikian disebabkan pada ranah realitas empiriknya, tidak sedikit kehidupan pernikahan yang mengalami pelbagai bentuk problem yang terjadi di dalamnya. Keberadaan problem tersebut secara teoritik dapat dipicu oleh pelbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal (Yunus, 2020: 1). Berpijak pada hasil riset Subhan Ajrin Sudirman, menunjukkan bahwa terdapat pelbagai bentuk faktor internal maupun eksternal yang memicu terjadinya problem dalam kehidupan pernikahan. Problem internal yang sering terjadi antara lain, kondisi kesehatan yang tidak terjaga, istirahatnya kurang, maupun emosi yang tidak terkontrol. Sedangkan problem eksternal antara lain, banyaknya tugas pekerjaan, kenyamanan berkurang dan adanya intimidasi di tempat kerja, sehingga dalam ranah praksisnya dapat memengaruhi kinerja karyawan sekaligus dalam kehidupan pernikahannya (keluarga). Pelbagai bentuk problem internal maupun eksternal tersebut seringkali memicu kondisi stres yang dialami individu yang berdampak pada problem dalam kehidupan keluarganya, bahkan tidak sedikit yang fatal sampai terjadi perceraian (Sudirman, 2018: 79).

Pada konteks Indonesia sendiri, dapat dikatakan sebagai negara dengan angka terjadinya kasus perceraian sangat tinggi. Pernyataan demikian dapat kita lihat dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dimana Indonesia menempati ranking pertama tingginya angka kasus perceraian di Asia Pasifik. Tingginya angka kasus perceraian tersebut meniscayakan pentingnya strategi preventif, khususnya bagi para calon pengantin (suami isteri) yang mau melangkah ke jenjang pernikahan. Pada konteks inilah, pendekatan nilai ajaran agama diharapkan dapat menjadi strategi konkrit yang bersifat preventif, seperti halnya strategi konseling pranikah Islam (Hamzanwadi, 2020: 124). Manifestasi pentingnya strategi konseling pranikah Islam tersebut, khususnya ditujukan kepada calon pengantin yang notabeneanya beragama Islam. Terlebih di Indonesia sendiri menjadi salah satu negara di Asia yang sebagian besar warga negaranya memeluk agama Islam.

Penting diketahui bahwa program konseling pranikah Islam menjadi salah satu media terapis untuk mengatasi problem dalam kehidupan pernikahan (Hasanah, 2016:70-80). Melalui konseling pranikah Islam tersebut diharapkan calon pengantin memiliki persiapan matang dalam memahami konsep ideal terkait kehidupan pernikahan yang akan dijalani (Walgito, 2004: 3). Dengan kata lain, keberadaan konseling pranikah Islam

memiliki urgensi besar dalam mengantarkan terwujudnya berbagai orientasi kehidupan pernikahan bagi masing-masing calon pengantin. Oleh sebab itu, dibutuhkan srtrategi yang menunjang terwujudnya pensyariaan pernikahan melalui berbagai prininsip atau asas dalam konseling pranikah Islam yang paralel dengan berbagai nilai dari tujuan pensyaraiatan nikah (*maqashid nikah*) itu sendiri. Pada konteks inilah, pijakan nilai sekaligus pendekatan berupa pelbagai orientasi pensyariaan hukum Islam (*maqashid syari'ah*), seperti kemaslahatan agama (*hifz din*), kemaslahatan jiwa (*hifz nafs*), kemaslahatan harta (*hifz maal*), kemaslahatan akal (*hifz aql*), dan kemaslahatan keturunan (*hifz nasl*) menjadi basis nilai yang penting dalam ranah praksis konseling pranikah Islam.

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan mengingat ajaran fikih (hukum Islam) merupakan varian ajaran Islam yang sejatinya tidak hanya berkuat pada persoalan legal formal atas sebuah ketentuan hokum (Islamy, 2021:69), melainkan juga berpotensi besar dalam pembetulan paham maupun karakter kepribadian umat Islam (Islamy, 2021:4). Akan tetapi aplikasi konsep *maqashid* sebagai pendekatan perlu dikembangkan dengan pelbagai teori sosial modern agar dapat menjadi pendekatan yang aplikatif, adaptif dan solutif terhadap problematika hukum masyarakat modern (Abdullah, 2012:316). Hal demikian sebagaimana yang dilontarkan oleh salah satu pakar maqasih kontemporer, yakni Jasser Auda. Menurutnya, penting mengelaborasi konsep *maqashid syariah* dengan pelbagai teori ilmu sosial. Atas dasar inilah, ia mengadopsi berbagai fitur dalam pendekatan filsafat sistem berupa fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, relasi hirarkis relasional, multidimensi, dan kebermaksudan. Pelbagai fitur tersebut digunakan dalam mengoptimalkan konsep *maqashid* klasik agar dapat menjadi pendekatan dalam menyelesaikan problematik masyarakat modern yang dinamis dan kompleks (Ferdiansyah, 2017: 10-11).

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi pelbagai nilai *maqashid syariah* yang termuat pada berbagai asas konseling pranikah Islam. Penelitian ini penting dilakukan, mengingat strategi konseling parnikah Islam membutuhkan pendekatan nilai yang dapat dimanifestasikan oleh konselor dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam demi terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan pernikanan calon pengantin. Pada konteks inilah, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan dimensi pelbagai nilai *maqashid syariah* dapat menjadi basis paradigmatik maupun nilai dalam startegi konsleing pranikah Islam.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan pokok penelitian ini, antara lain. Penelitian A. Syahraeni dan Al-Irsyad Al-Nafs (2014)

menyatakan tujuan konseling pernikahan serta keluarga Islami dimaksudkan untuk memecahkan problem dalam kehidupan keluarga. Konseling tersebut diorientasikan agar anggota keluarga dapat bersikap mandiri dalam membuat keputusan terbaik dalam menghadapi problem keluarga (Syahraeni and al-Nafs, 2014: 64). Senada dengan penelitian A. Syahraeni dan Al-Irsyad Al-Nafs, penelitian Abdul Basit (2016) menyimpulkan konseling pernikahan tidak mendikotomikan antara pemberian bimbingan keluarga, bimbingan orang, serta bimbingan pernikahan (Basit, 2016:175). Kemudian penelitian Rifda El Fiah (2016) mengatakan pemberian bimbingan keluarga dalam perspektif fiqih, yakni dapat menjadi salah satu pemberian motivasi agar mereka anggota keluarga tetap selaras dengan syarat serta tercapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah (Fiah, 2016: 153) Kendatipun memakai perspektif hukum Islam, akan tetapi penelitian Rifda tersebut tidak menjadikan titik fokus pada asas konseling pranikah Islam. Selanjutnya, penelitian Ahmad Arifuz Zaki (2017) menjelaskan bahwa kriteria memilih pendamping yang baik, yakni seiman, bukan mahram, berkepribadian baik, mempunyai watak tanggung jawab serta mempunyai visi dalam menempuh kehidupan pernikahan (Zaki, 2017: 155). Berikutnya, Syifa Anita Fauzia (2019) dalam penelitiannya mengatakan pemberian bimbingan pernikahan merupakan salah satu strategi preventif untuk calon pengantin dalam menghadapi pelbagai problem kehidupan pernikahan (Fauzia, 2019: 56).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang nilai *maqashid syariah* pada asas konseling pranikah Islam. Atas dasar inilah, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi *maqashid syariah* yang termuat dalam asas konseling pranikah Islam. Fokus dan perspektif penelitian inimerupakan distingsi dan *novelty* (kebaruan) dari berbagai penelitian sebelumnya.

Metode

Jenis penelitian kualitatif ini berupa studi kepustakaan (Moleong, 2017:6). Sumber data utama penelitian berupa pelbagai literatur ilmiah yang menjelaskan tentang konseling pranikah Islam. Data sekunder menggunakan pelbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek pokok penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teori yang digunakan yakni *maqashid syariah* kontemporer yang dicetuskan Jasser Auda. Pada ranah aplikasinya, berbagai fitur dalam pendekatan *maqashid*

syariah tersebut, seperti fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, relasi hirarkis relasional, multidimensi, dan kebermaksudan akan digunakan untuk mengidentifikasi pelbagai dimensi nilai *maqashid syariah* yang terdapat dalam asas konseling pranikah Islam. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Teknik analisa data dalam penelitian ini mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi *Maqashid Syariah* Kontemporer

Berbicara tentang perkembangan konsep *maqashid syariah*, baik sebagai pendekatan, paradigma maupun nilai dalam kajian hukum Islam kontemporer, maka penting untuk memahami konsep *maqashid* yang dikembangkan oleh salah seorang pemikir hukum Islam terkemuka di dunia saat ini, yakni Jasser Auda. Ia merupakan salah seorang profesor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFIS). Auda juga tercatat sebagai anggota pendiri *international association of muslim scholars* yang bertempat di kota Dublin. Ia merupakan penulis produktif dalam melahirkan berbagai karya terkait studi hukum Islam, khususnya kajian *maqashid shariah*, antara lain *Fiqh al-Maqsid :Inatah al-Ahkam al-Shariah Bi Maqashidiha* (2006), *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Sistems Approach* (2007), *Maqashid al-Shari'ah : Dalil al-Mubtadi'in* (2011) (Ferdiansyah, 2017: 67-71).

Menurut Jasser Auda, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang holistik dalam merespons pelbagai problem hukum Islam kontemporer yang kompleks. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan pentingnya upaya pengembangan pada pendekatan hukum Islam klasik yang sudah ada (Auda: 29). Menurutnya, terdapat berbagai fitur dalam filsafat sistem yang dapat digunakan sebagai bentuk pengembangan konsep *maqashid syariah* sebagai pendekatan hukum Islam yang aplikatif dalam merespons problem modern yang senantiasa dinamis dan kompleks (Ferdiansyah, 2017: 104-105) antara lain sebagai berikut.

Pertama, fitur kognisi. Keberadaan fitur ini meniscayakan bahwa produk suatu pemikiran hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari watak kognitif yang menjadi landasan paradigmatiknya. Pada konteks inilah dimungkinkan terjadi kelemahan atau ketikesesuaian sebuah produk pemikiran hukum Islam dalam menyikapi persoalan yang senantiasa dinamis (Islamy, 2021:60). Kedua, fitur keseluruhan. Fitur ini meniscayakan pentingnya membangun paradigma hukum Islam yang komprehensif sekaligus memahami bahwa

terdapat berbagai komponen dalam sistem hukum Islam yang tidak dapat diabaikan. Ketiga, fitur keterbukaan. Keberadaan fitur ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang terbuka. Oleh sebab itu, memungkinkan terjadinya pengembangan instrument berbagai teori hukum Islam yang sudah mapan dalam merespons problematika hukum Islam baru. Keempat, fitur hirarki relasional. Fitur ini menekankan pentingnya paradig integratif relasional dalam sistem hukum Islam. Kelima, fitur multi dimensi. Penting untuk dipahami bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki berbagai dimensi. Atas dasar inilah, tidak perlu adanya pola pikir oposisi biner dalam hal penggunaan berbagai dalil hukum Islam. Keenam, kebermaksudan. Dalam fitur ini, keberadaan *maqashid syariah* sebagai tujuan inti pada sistem hukum Islam yang keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam berbagai pendekatan hukum Islam yang ada (Ferdiansyah, 2017: 105-125).

Menurut Auda, keberadaan *maqashid syariah* dalam sistem hukum Islam menempati posisi tujuan (*ghayat*) yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Oleh sebab itu, ia mengklasifikasikan *maqashid* menjadi beberapa tingkatan. *Pertama, maqashid 'aam*, yakni menjelaskan sasaran yang meliputi kajian *maqashid syariah* secara umum, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta. *Kedua, maqashid khas* yaitu sasaran yang dapat ditemukan di berbagai cabang *maqashid aam*, seperti perlindungan kesejahteraan anak, *Ketiga, maqashid juz'iat* yaitu sasaran hukum Islam yang berkaitan dengan hal yang menjadi alasan atau maksud dari suatu penetapan hukum Islam (Madjid: 60-61).

Berbagai fitur dalam pendekatan *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Jaser Auda merupakan sebagai dasar teori analisis untuk mengidentifikasi nilai-nilai *maqashid syariah* yang termuat dalam berbagai asas konseling pranikah Islam.

Diskursus Ontologis Tentang Konseling Pranikah Islam

Realitas kehidupan pernikahan dalam ajaran Islam merupakan ikatan yang agung, dan sakral. Tidak hanya itu, pernikahan juga merupakan manifestasi dari peribadatan seorang muslim kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah main-main atau percobaan, karena hal tersebut dapat berimplikasi pada kondisi keharmonisan kehidupan pernikahan yang akan dijalannya, bahkan dengan ketidakseriusan dalam menjalaninya akan dapat berimplikasi pada terjadinya pelbagai bentuk problematika rumah tangga yang ada. Atas dasar inilah, penting untuk menyadari kembali bagi setiap calon pengantin bahwa pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap individu manusia dan keberadaannya dapat memebrikan manfaat yang besar bagi kehidupan yang menjalaninya. Melalui akad

pernikahan yang sah, maka relasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan dapat berjalan secara terhormat sesuai dengan status kedudukan manusia yang notabene sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh sebab itulah, penting untuk menjaga relasi pergaulan dalam kehidupan pernikahan yang dibangun dalam suasana yang damai, tenteram, dan rasa kasih sayang.

Sejalan dengan orientasi pernikahan sebagaimana penjelasan di atas, keberadaan konstitusi Indonesia, juga menyebut akad pernikahan sebagai bentuk ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri dalam memiliki tujuan yang sama guna membangun kehidupan pernikahan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan demikian setidaknya dapat kita temukan dalam bunyi pasal pertama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan sampai saat ini, secara substansial, keberadaan Undang-undang tersebut belum mengalami perubahan apapun. Hal demikian tidaklah mengherankan karena Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia, merupakan sebuah negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, bahkan dapat disebut sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, sehingga menjadi niscaya jika negara memberikan konsen dan perhatian besar dalam persoalan kemaslahatan pernikahan bagi penduduknya. Mengingat jika kehidupan pernikahan warga negaranya melenceng dari orientasi luhur pernikahan yang sebenarnya, maka juga dapat berimplikasi negati bagi proses pembangunan negara, karena kehidupan keluarga dapat dikatakan sebagai bagian unit sosial terkecil dalam kehidupan negara, sehingga keberadaan atas kemaslahatannya.

Pentingnya kontribusi kemaslahatan dalam kehidupan pernikahan dalam menunjang proses pembangunan sebuah negara merupakan hal yang niscaya. Mengingat dapat sekiranya kita bayangkan jika kondisi kehidupan pernikahan (keluarga) sebagai satuan terkecil dalam konteks struktur negara terjadi kegoncangan yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya sebuah kasus perceraian, maka akan dapat memungkinkan menjadi faktor besar yang menghambat proses pembangunan suatu negara. Hal demikian disebabkan ketika terjadi kasus perceraian di tengah kehidupan masyarakat, maka pelbagai bentuk persoalan yang menyertainya akan dapat muncul. Sebagai contoh, seperti kemiskinan, keterlantaran maupun problem finansial dan sosial lainnya yang dapat menimpa kaum perempuan dan anak-anak. Tidak hanya itu, kasus perceraian yang terjadi pada orang tua dalam ranah praksisnya juga sering memicu kondisi kehidupan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera. Atas dasar inilah, pengetahuan terlebih pemahaman yang mendalam terkait mewujudkan kondisi kehidupan pernikahan yang sehat, damai dan

bahagia merupakan tugas bersama bagi calon mempelai, baik suami maupun isteri. Keberadaan kesadaran bersama dalam membina kehidupan pernikahan yang berkualitas, dan kesungguhan dalam mengatasi pelbagai bentuk problem maupun konflik keluarga, serta komitmen dalam merespons pelbagai tantangan global kehidupan dunia modern merupakan hal yang tidak mudah. Namun keseluruhan tersebut merupakan hal yang niscaya, penting sekaligus menjadi prasyarat yang seyogyanya dimiliki oleh para calon pengantin. Pada konteks inilah, tidak mengherankan jika pada di Indonesia, keberadaan kebijakan negara melalui Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah memiliki tugas untuk menangani pelbagai bentuk administrasi pernikahan sekaligus upaya preventif terhadap pelbagai problematika yang dapat terjadi pada kehidupan pernikahan warga negaranya. Di sini lah, keberadaan program bimbingan pernikahan seperti halnya konseling pranikah untuk para calon penganti menjadi sebuah program yang penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kehidupan pernikahan yang baik. Melalui program konseling pranikah tersebut dalam ranah praksisnya diharapkan para calon mempelai yang mengikutinya, baik calon suami maupun calon isteri dapat semakin siap dan mantap untuk memasuki pintu atau gerbang kehidupan pernikahan dengan segala bentuk problematika kehidupan pernikahan yang akan menyertainya, sehingga mereka calon mempelai, baik suami maupun isteri dapat waspada dan bersikap bijak dalam menyikapi pelbagai bentuk persoalan kehidupan pernikahan yang dihadapinya. Seperti halnya problem yang fatal seperti pelbagai hal yang dapat memicu kasus perceraian sebisa mungkin dapat dicegah agar tidak terjadi. Pelbagai bentuk hal negatif dari faktor maupun resiko terjadinya kasus perceraian yang tidak diharapkan dapat dihindari atau diminimalisir. Hal demikian disebabkan kondisi ketahanan dalam kehidupan pernikahan merupakan hal yang didambakan dalam kehidupan pernikahan (keluarga), bahkan ketahanan dari kehidupan keluarga dalam konteks sosial maupun bernegara dapat memperkuat kondisi ketahanan keluarga nasional (Prayogi and Jauhari, 2021:224-225).

Sebelum jauh memahami bagaimana bentuk dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam asas pranikah Islam, maka penting terlebih dahulu kita pahami apa sih yang di maksud dengan istilah konseling pranikah Islam. Kata konseling berawal dari kata "*counseling*" yang berarti memberi nasehat. Sedangkan secara terminologis, Thohari Musnamar juga mendefinisikan konseling pranikah Islam merupakan proses pemberian bantuan sebelum melangsungkan akad pernikahan kepada calon pasangan suami isteri, untuk memberikan arahan petunjuk pasca menikah agar mampu hidup selaras dengan tuntunan dan petunjuk Allah Swt, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di

akhirat (Musnamar, 1992:70). Pemberian bantuan kepada calon pengantin maksudnya adalah terapi pencegahan untuk membekali pengetahuan mengenai hakikat pernikahan dan membantu memahami hubungan pernikahan yang menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam keluarga, sehingga memperkuat hubungan pernikahan dan mampu memecahkan masalah itu sendiri (Rassool, 2019: 223).

Sementara itu Dra. Hallen dalam buku Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa proses pemberian bantuan kepada individu adalah kepada calon pasangan suami isteri melalui wawancara yang dengan tatap muka antara konselor dengan konseli yang bertujuan agar calon pengantin mampu memperoleh pemahaman pernikahan yang lebih baik terhadap dirinya dan mampu mengarahkan diri mengembangkan potensi untuk memecahkan masalah sesuai dengan keadaan yang dihadapinya agar mencapai kesejahteraan hidup (Amin, 2016:12-13). Proses pemberian bantuan bermaksud untuk membantu calon pengantin agar menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk Allah Swt, dengan cara menjalankan tuntunan agama dan prosedur konseling yang ada (Riyadi, 2013:34), agar mampu mencari solusi sendiri dalam keluarga, sehingga tercipta motivasi dalam membangun keluarga yang bahagia dengan kemandiriannya (Roza, 2018:2)

Sejalan dengan itu, Anwar Sutoyo mengungkapkan konseling pranikah Islam merupakan upaya membantu calon pasangan suami isteri belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengan cara memerdayakan iman, akal serta kemuan, yakni dengan mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada calon pengantin berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar agar menjadi pribadi yang baik, pada akhirnya yang diharapkan pasca menikah memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang terjadi di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2019:207).

Berdasarkan pemaparan di atas yang dimaksud dengan konseling pranikah dalam penelitian ini adalah proses upaya membantu, mengarahkan, menasehati calon pengantin dalam membekali pengetahuan tentang tujuan dari pernikahan, Oleh sebab itu, proses konseling pranikah sebagai sarana dakwah, konselor kepada calon pengantin, dimana seorang konselor adalah sebagai da'i dan seorang konseli sebagai mad'u, sehingga ada keterkaitan antara konseling pranikah dengan dakwah. keterkaitan tersebut terdapat pada upaya konseling pranikah yang berperan penting dalam kegiatan dakwah, dengan bentuk dakwah ini objeknya orang per orang, yaitu ajakan, seruan ke jalan yang diridhai Allah (Basit, 2017:15). Tidak hanya itu, namun juga mengkhhususkan diri dikalangan mad'u yang bermasalah untuk membangun komitmen, harapan dan komunikasi yang efektif, bagaimana menyelesaikan masalah, dan tanggung jawab suami istri, serta bagaimana

mendidik keluarga dengan baik sehingga berdampak nantinya pada keharmonisan keluarga.

Memahami Konstruksi Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Asas Konseling Pranikah Islam

Kasus perceraian menjadi salah satu fenomena yang sangat mudah kita temukan tengah kehidupan masyarakat (Harjianto and jannah, 2019: 35). Tidak sedikit kasus perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh perselisihan atau konflik antara suami isteri yang disebabkan karena problem ekonomi, perbedaan budaya, kebiasaan, karakter bahkan tingkat pendidikan dan lain sebagainya (Dariyo, 2005:70). Padahal eksistensi kehidupan pernikahan sejatinya memiliki sistem atau atauran yang mengatur relasi antar anggotanya. Di mana adanya aturan tersebut diharapkan menjadi benteng kehidupan pernikahan dari pelbagai problem, tidak terkecuali berbagai problem yang dapat menghantarkan pada kasus perceraian (Amalia and Akbar, 2017:125). Pada konteks inilah, pentingnya program bimbingan pra-nikah Islam bagi calon pengantin sebagai strategi penanaman bekal pemahaman yang baik terkait konsep ideal kehidupan pernikahan dan juga sikap dalam menghadapi problem yang terjadi dalam kehidupan pernikahan (Fauzia, 2019:47).

Pentingnya program konseling pranikah Islam meniscyakaan pentingnya nilai-nilai ajaran Islam sebagai paradigmatic pada berbagai prinsip (asas) dalam implementasinya. Dalam konteks ini, konselor maupun konseli penting menyadari bahwa nilai universalisme Islam sejatinya dapat menjadi basis paradigmatic dalam menyelesaikan problem umat yang dinamis dan kompleks (Islamy, 2021:114). Mengingat universalisme Islam tersebut bukan terletak pada aspek ajaran Islam yang sangat terperinci, melainkan pada aspek nilai atau orientasi yang ditekankannya, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya (Islamy, 2021:61).

Salah satu nilai universal ajaran Islam yang bersifat fundamental dalam konteks pensyariaan hukum Islam, yakni *maqashid syariah*. Penting disadari bahwa dalam perkembangannya, kajian *maqashid syari'ah* tidak sebatas pada nilai melainkan juga sebagai pendekatan yang banyak digunakan dalam pensyariaan hukum Islam, terlebih dalam menyikapi problem hukum modern yang senantiasa dinamis dan kompleks. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika pada awalnya, *maqashid syariah* sebagai bagian sub pembahasan dalam kajian ilmu ushul fikih, akan tetapi dalam perkembangannya telah menjadi disiplin ilmu tersendiri (Hakim, 2016:10-12). Sebagai sebuah nilai sekaligus pendekatan, keberadaan *maqashid syariah* menjadi titik poros suatu pensyariaan hukum yang tidak sekedar menjadikan keberadaan maksud atau otoritas Tuhan di dalamnya,

melainkan juga menjadikan keberadaan manusia sebagai titik poros tujuan dari pensyariaan hukum Islam tersebut (al-asyari et.al, 2016:207). Atas dasar inilah, pada sub bab pembahasan inti ini, akan diuraikan pelbagai nilai *maqashid syariah* yang termuat dalam tiga asas konseling pranikah Islam. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

1. Dimensi Nilai *Hifz Nafs* dan *Hifz Maal* dalam Asas *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*

Eksistensi kehidupan pernikahan (keluarga) menjadi tempat pertamabagi pendidikan kehidupan seseorang. Oleh karenanya, pelbagai nilai pendidikan dalam kehidupan keluarga berperan strategis dalam pembentukan kepribadian, nilai sosial budaya, keagamaan, bahkan keterampilan anggotanya. Berbagai pembentukan nilai tersebut tidak lain diorientasikan agar seluruh anggota keluarga dapat mencapai kondisi kehidupan yang harmonis, tenang dan penuh kasih sayang dalam bingkai kehidupan keluarga (Samheri and Febrian, 2020:17).

Pada konteks ajaran Islam, fungsi dari institusi kehidupan keluarga di antaranya adalah fungsi cinta kasih. Di sinilah, kehidupan keluarga berperan besar dalam membangun kehidupan cinta kasih (*mahabbah*) (Islamy, 2021:8). Untuk menggapai kondisi kehidupan tersebut dibutuhkan strategi konkritnya. Dalam konteks inilah, implementasi program konseling pranikah Islam memiliki asas *sakinah mawaddah warohmah* (kehidupan keluarga yang bahagia). Asas ini merupakan terdapat landasan cinta kasih sayang dan sikap damai, rukun, saling memahami dan melengkapi baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak, sehingga diharapkan tidak akan memicu terjadinya problem yang dapat merusak kebahagiaan dalam kehidupan keluarga itu sendiri (Mahmudah, 2015:44).

Keberadaan asas *sakinah mawaddah warohmah*(kehidupan keluarga yang bahagia). Asas menunjukkan pentingnya keberadaan keluarga sebagai medium dalam mewujudkan nilai *hifz nafs* (pemeliharaan eksistensi jiwa) dan *hifz maal* (pemeliharaan harta). Penting disadari kembali bahwa pensyariaan ajaran Islam memiliki dimensi kemaslahatan bagi kehidupan pemeluknya (Wijaya, 2015:215), baik pada aspek *eksoteris* (lahir) maupun *esoteris* (batin) (Ahmad, 2014:49). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap dimensi *hifz nafs* seyogyanya tidak boleh terbatas pada upaya mewujudkan kemaslahatan sisi eksoteris jiwa manusia yang bersifat empiris, seperti halnya jasad, badan atau tubuh, melainkan juga dapat menyentuh wilayah esoteris (batin) dalam kejiwaan manusia. Menurut Jasser Auda, eksistensi *maqashid syariah* memiliki dimensi cakupan khusus (*maqashid khaas*) sebagai pengembangan dari cakupan umum (*maqashid 'amm*). Klasifikasi dimensi *maqashid* khusus ini meniscayakan pentingnya upaya untuk mengembangkan orientasi kemaslahatan dari *maqashid syariah khomsah* (*hifz din, hifz*

aqal, hifz nafs, nasl, dan hifz maal) yang menjadi *maqashid* umum (Madjid:60-61). Pada konteks inilah, berbagai hal demi terwujudnya kondisi kemaslahatan psikologis dalam kejiwaan calon pengantin menjadi perwujudan nilai *hifz nafs* dalam asas *sakinah mawaddah warohmah*. Dari sini dapat dikatakan bahwa terdapat dimensi nilai *hifz nafs* yang tidak boleh terabaikan dalam manifestasi asas *sakinah mawaddah warohmah* pada program konseling pranikah Islam.

Tidak berhenti pada nilai *hifz nafs*, dalam perwujudan asas konseling pranikah Islam berupa *sakinah mawaddah warohmah* juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi *hifz maal* (pemeliharaan harta). Dimensi *hifz maal* dapat berupa penanaman berbagai nilai maupun sikap oleh konselor demi terwujudnya kondisi kemaslahatan kondisi finansial dalam kehidupan berkeluarga, dikarenakan terjadinya problem finansial dalam kehidupan pernikahan dapat berimplikasi pada sulit terwujudnya pada keempat aspek *maqashid* lainnya, seperti *hifz din* (pemeliharaan agama), *hifz aql* (pemeliharaan akal), *hifz nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz nasl* (pemeliharaan keturunan) (Sanuri, 2016:1207). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi finansial yang baik berpengaruh besar dalam kondisi kebahagiaan dalam jiwa seseorang. Pernyataan demikian paralel dengan pendapat psikolog, yakni Ryff dan Singer sebagaimana yang dikutip Winda Taanujaya, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis jiwa seseorang, yakni kondisi status sosial ekonomi yang baik (Taanujaya, 2014:71).

Pentingnya manifestasi nilai *hifz nafs* dan *hifz maal* dalam eksistensi kehidupan pernikahan (keluarga) meniscayakan kedua nilai *maqashid syariah* tersebut merupakan dimensi nilai yang tidak boleh terabaikan dalam asas konseling pranikah Islam, khususnya pada penanaman nilai atau sikap yang berpijak dari asas *sakinah mawaddah warahmah* oleh konselor kepada calon pengantin sebagai konseli.

2. Dimensi Nilai *Hifz Aql* dan *Hifz Nasl* dalam Asas Komunikasi dan Musyawarah

Dalam konteks kehidupan pernikahan (keluarga), keberadaan ruang komunikasi dan musyawarah dapat menjadi medium untuk dapat saling tukar pikiran, baik antara pasangan suami isteri maupun seluruh anggota keluarga, tidak terkecuali anak-anak dalam membahas persoalan bersama. Komunikasi dan musyawarah tersebut dimaksudkan untuk mengambil keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama (Abdullah, 2014:242). Oleh karena itu, asas komunikasi dan musyawarah tidak boleh terabaikan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan pernikahan (Mahmudah, 2015: 46-47).

Tidak dipungkiri bahwa kondisi kehidupan keluarga yang tidak harmonis sebagian besar dipicu oleh kondisi komunikasi dan musyawarah yang tidak baik, sehingga sering

berdampak pada kesalahfahaman antara anggota keluarga dalam menyikapi suatu masalah. Di sinilah, pentingnya perwujudan paradigma sekaligus sikap yang berpijak pada asas komunikasi dan musyawarah yang baik dalam membina kehidupan pernikahan. Jika disorot dalam perspektif *maqashid syariah*, maka keberadaan pentingnya perwujudan asas komunikasi dan musyawarah dalam program bimbingan konseling pranikah Islam paralel dengan nilai *hifz aql* (memelihara akal) dan *hifz nasl* (memelihara keturunan).

Dimensi *hifz aql* pada asas komunikasi dan musyawarah dalam program bimbingan konseling pranikah Islam meniscayakan pentingnya penanaman nilai dan sikap atas pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) calon pengantin ketika menyikapi sebuah problem dalam kehidupan pernikahan. Di mana pemberdayaan intelektualitas tersebut meniscayakan paradigma dan sikap yang bijak dalam menghadapi masalah. Mengingat penting disadari kembali bahwa peran akal memiliki potensi daya pikir bagi manusia yang dapat digunakan dalam rangka memahami sesuatu hal. Tidak hanya itu, peran akal juga sebagai kecerdasan praktis dalam menyelesaikan problem yang dihadapi dalam kehidupan manusia, seperti halnya problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga (Susanti, 2018:87).

Sementara itu, dimensi *hifz nasl* pada asas komunikasi dan musyawarah dalam program bimbingan konseling pranikah Islam meniscayakan pentingnya penanaman nilai dan sikap untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Untuk mewujudkan efektivitas komunikasi tersebut, peran orang tua seyognya mempunyai pola menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, terlebih terkait persoalan yang sedang dihadapi. Pada konteks ini, setidaknya terdapat tiga pola keterampilan komunikasi yang dapat diaplikasikan, antara lain komunikasi yang mendengarkan, komunikasi yang terbuka, dan komunikasi yang jujur. Melalui ketiga pola komunikasi tersebut, diharapkan dapat menjadi media solusi atas masalah yang dihadapi antar anak, atau antara anak dengan orang lain di luar anggota keluarga maupun antara anak dengan orang tuany sendiri. Dengan kata lain pola tersebut, diharapkan dapat menghindarkan kecenderungan egoisme orang tua dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan keluarganya (Fensi, 2018:47).

Pengejawantahan dimensi nilai *hifz nasl* berupa pentingnya penanaman nilai atau sikap untuk membangun pola komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya merupakan bentuk perluasan manifestasi cakupan nilai *hifz nasl* dalam konteks kehidupan keluarga. Mengingat dimensi *hifz nasl* sejatinya bukan sekedar ketentuan-ketentuan fikih yang telah ada, melainkan dapat berkembang seiring perkembangan relaitas sosial, tidak terkecuali dalam konteks kemaslahatan kehidupan keluarga (Basyar, 2020:13).

Uraian di atas menunjukkan bahwa dimensi nilai *hifz aql* dan *hifz nasl* pada asas komunikasi dan musyawarah dalam program konseling pranikah Islam merupakan dimensi nilai *maqashid syariah* yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh konselor guna menanamkannya kepada para calon pengantin.

3. Dimensi Nilai *Hifz Din* dalam Asas Sabar dan Tawakal

Sabar merupakan karakter kepribadian mulia yang dimiliki seseorang. Sikap sabar tersebut seyogyanya dimiliki setiap muslim, baik dalam mendapatkan kondisi nikmat maupun ujian, bahkan dalam kondisi keadaan lapang maupun sempit (Hadi, 2018: 473). Sementara itu, sikap tawakkal bukanlah sikap pasif dalam menyerahkan segala kebutuhan terkait persoalan kepada Allah tanpa disertai usaha keras dalam menggapainya. Sikap tawakkal sejatinya merupakan manifestasi dari rasa kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri, karena pada hakekatnya hanya Allah yang maha menentukan berhasil atau tidaknya usaha manusia (Miswar, 2018:44).

Dalam konteks konseling pranikah Islam, terdapat upaya untuk membantu individu agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan persoalan, yakni dengan bersikap sabar dan tawakkal (Mahmudah, 2015:48). Hal demikian tidak lain dikarenakan pernikahan dalam ajaran Islam berlandaskan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di mana dalam hal tersebut, meniscayakan kesadaran bahwa pernikahan merupakan sistem kehidupan dengan tuntunan agama, bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara. Oleh sebab itu, setiap kali muncul permasalahan dalam pernikahan maka pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga mendapatkan kebaikan dari sisi tuntutan agama (Musnamar, 1992:72).

Jika dilihat dalam perspektif *maqashid syariah*, maka dimensi nilai *hifz din* pada asas sabar dan tawakal ini sangat terlihat. Manifestasi dimensi nilai *hifz din* dalam asas tersebut berupa penanaman sikap keyakinan (keimanan) bagi calon pengantin dalam mendapatkan segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga, yakni sikap sabar dan tawakal. Perluasan pemaknaan atas konsep *hifz din* (memelihara eksistensi agama) menjadi *hifz i'tiqadiyah* (memelihara keimanan) tersebut merupakan hal yang niscaya, agar dimensi nilai *hifz din* dalam tataran praksis kehidupan umat Islam dapat memiliki ragam bentuk. Pada konteks ini, Jasser Auda juga mengatakan bahwa eksistensi *maqashid syariah* dalam sistem hukum Islam menempati posisi purpose (*ghayat*) yang perwujudannya tidak bersifat monolitik. Dengan kata lain dapat berupa ragam bentuk tujuan kemaslahatan (Islamy, 2021:61). Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika penanaman sikap keimanan oleh konselor kepada calon pengantin dipandang sebagai

bentuk manifestasi nilai *hifz din* pada asas sabar dan tawakal dalam program konseling pranikah Islam.

Penutup

Berpijak pada uraian pembahasan inti penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* yang termuat pada asas konseling pranikah Islam. Pertama, dimensi nilai *proteksi jiwa (hifz nafs)* dan *proteksi harta (hifz maal)* pada asas *sakinah mawaddah wa rohmah* asas *sakinah mawaddah wa rohmah*. Manifestasi nilai *hifz nafs* berupa penanaman berbagai nilai maupun sikap oleh konselor demi terwujudnya kondisi kemaslahatan psikologis dalam kejiwaan calon pengantin. Begitu juga dimensi nilai *hifz mal* penanaman berbagai nilai maupun sikap oleh konselor demi terwujudnya kondisi kemaslahatan kondisi finansial dalam kehidupan berkeluarga, dikarenakan terjadinya problem finansial dalam kehidupan pernikahan dapat berimplikasi pada sulit terwujudnya pada keempat aspek *maqashid* lainnya, seperti *hifz din*, *hifz aql*, *hifz nafs*, *hifz nasl*. Kedua, dimensi nilai *proteksi akal (hifz aqal)* dan *proteksi keturunan (hifz nasl)* pada asas komunikasi dan musyawarah. Manifestasi nilai *hifz aql* berupa penanaman nilai dan sikap oleh konselor terhadap calon pengantin atas pemberdayaan potensi intelektualitas (akal) ketika menyikapi sebuah problem dalam kehidupan pernikahan. Sementara itu, dimensi *hifz nasl* berupa penanaman nilai dan sikap oleh konselor terhadap calon pengantin untuk mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ketiga, dimensi nilai *proteksi agama (hifz din)* pada asas sabar dan tawakal. Manifestasi nilai *hifz din* berupa penanaman nilai dan sikap keyakinan (keimanan) oleh konselor terhadap calon pengantin dalam mendapatkan segala bentuk ujian, cobaan maupun harapan dalam kehidupan keluarga melalui sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal.

Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelbagai nilai *maqashid syariah* kompatibel dijadikan sebagai basis nilai maupaun paradigma konseling pranikah Islam. Keterbatasan penelitian ini, yakni penelitian ini masih sebatas kajian teoritis atau konseptual belum mengkaji aspek praksis terkait bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam konseling pranikah Islam oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bekerja sama dengan Kementerian Agama di Indonesia

Daftar Pustaka

Abdullah D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3(2):242–53.

- Abdullah MA. (2012). *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46(2): 316.
- Ahmad A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi. *Hukum Islam* 14(1):45–63.
- al Asyari MKH. (2016). Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqashid Syar'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7(1):199–237.
- Amalia RM, Akbar A, Yudi M. (2017). Konseling Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan Dan Kesiapan Pernikahan. *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1(2):125–30.
- Amin SM. *Bimbingan dan Konseling Islam*. 1st ed. Jakarta: Amzah; 2010. (1).
- Auda Jasser. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic law: a Systems Approach*. London dan Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Basit A. (2016). Koseling Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 7:175–94.
- Basit HA. (2017). *Konseling Islam*. Depok: Kencana.
- Basyar ABB. (202). *Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah*. *Maqashid* 3(1).
- Dariyo A. (2005). Memahami Bimbingan, Konseling dan Terapi Perkawinan untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. *Jurnal Psikologi* 3(2):70–8.
- El-Fiah R. (2016). *Konseling Keluarga dalam Persepektif Hukum Islam*. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16(1):153–72.
- Fauzia SA. (2019). Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1(2):47–58.
- Fensi F. (2018). *Membangun Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dengan Anak Dalam Keluarga*. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan* 1(1).
- Ferdiansyah H. (2017). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda [Master's Thesis]*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Hadi S. (2018). *Konsep Sabar Dalam Al-Qur'an*. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 1(2):473–88.
- Hakim ML. (2016). *Pergeseran Paradigma Maqashid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10(1):1–16.
- Harjianto H, Jannah R. (2019). *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 19(1):35–41.
- Hasanah H. (2016). *Konseling Perkawinan (Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga dalam Membangun Keluarga Sakinah)*. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 7(2):77–98.
- Islamy Athoillah. (2021). *Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6(1):51–73.

- Athoillah. (2021) *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid [Disertasi]*. [Semarang]: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mahmudah. (2015). *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: Karya Abid Jaya.
- Miswar M. (2018). Konsep Tawakkal dalam Al-Qur'an. *Ihya al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*. 4(1). Moleong L.J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musnamar T. (1992). *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Prayogi, Arditya and M. Jauhari. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5(2):224-225.
- Rassool GH. (2019). *Konseling Islami Sebuah Pengantar Kepada Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi A. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak.
- Samheri, Febrian H. (2020). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21). *An-Nawazil* 2(1).
- Sanuri. (2016). Hifz Al-Mal sebagai Dasar Etik-Moral dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6(1).
- Saputri, Apik Anitasari Intan and Islamy Athoillah. (2021). Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19(01):1-12.
- Silvi S, Hadi MFZ, Darmawati D. (2018). Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1(2):1-7.
- Sudirman, Subhan Ajrin. (2018). *Stres Kerja dengan Keharmonisan Keluarga pada Karyawan*, *Jurnal Psikologi Islam*, al-Qalb, 79.
- Susanti. (2018). Posisi Akal dan Nafsu dalam Islam Serta Peranannya dalam Pendidikan Islam Berdasarkan Surat Ali-Imran Ayat 190-191 dan Surat Shad Ayat 26.10(2).
- Sutoyo A. (2019). *Bimbingan dan Konseling Islami (teori dan praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syakraeni A. (2014). *Konseling Perkawinan/Keluarga Islami*.
- Tanujaya W. (2014). Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well Being) pada Karyawan Cleaner (Studi Pada Karyawan Cleaner yang Menerima Gaji Tidak Sesuai Standar UMP Di PT. Sinergi Integra Services, Jakarta). *Jurnal Psikologi Esa Unggul* 12(02):
- Wadi H. (2020). Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2(1):123-36.
- Walgito B. (2014). *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Yogyakarta: Andi.

- Wijaya A. (2015). Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 214–21.
- Yunus, Muhammad Ali. (2010). *Konseling Pranikah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 1.
- Zaki AA. (2017). Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik. *Jurnal Bimas Islam* 10(1):155–92.